



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 08 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

XXXXXX, NIK **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 23 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II,
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Purhadi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “Purhadi, S.H dan Rekan”, yang beralamat di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 64/KK/2024/PA.Trk tanggal 11 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 03 Januari

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk tanggal 11 Januari 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai perempuan.
2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXXXX**, Tempat, Tgl. Lahir: Trenggalek, 20-01-2006, Umur: 17 Tahun, NIK XXXXXX, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar / Lulus SMK Islam Trenggalek, Alamat: XXXXXX Kabupaten Trenggalek, dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**, Tempat, Tgl. Lahir: Trenggalek, 02-01-1998, Umur: 25 tahun, NIK: XXXXXX, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar / Lulus SDN 2 Watulimo, Alamat: XXXXXX Kabupaten Trenggalek yang akan dilaksanakan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
3. Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan, calon pengantin perempuan masih berumur 17 tahun dan calon pengantin laki-laki berumur 25 tahun.
4. Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, sudah berhubungan selama kurang lebih 1 tahun.
5. Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki selama berhubungan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa karena perbuatan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tersebut pada poin 5, telah mendapatkan teguran dari lingkungan (RT) dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa berupa surat rekomendasi, yang pada dasarnya karena hubungan tersebut mengganggu lingkungan, maka sanksi yang diperoleh calon pengantin berdua adalah segera menikah secara resmi, dan apabila tidak dinikahkan secara resmi akan diusir dalam lingkungan tersebut dan Desa Watuagung Kecamatan Watulimo.
7. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam, maupun peraturan perundang-undangan yang

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXX** belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan dan sering tidur satu rumah sehingga mendapat teguran dari lingkungan sudah sejak lama, kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah.

9. Bahwa calon pengantin laki-laki yang bernama **XXXXXX** telah bekerja secara serabutan dengan gaji perbulan kurang lebih Rp 2.000.000,-.

10. Bahwa antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

11. Bahwa calon pengantin laki-laki berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi suami atau ayah dalam rumah tangga.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai selama 1 tahun dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak para Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah dilakukan bersama calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon sanggup menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami hendak menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon adalah calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon selama 1 tahun yang sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon suami anak para Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah dilakukan bersama calon isteri;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai penjual sayur keliling dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan sanggup memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dan calon istrinya hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan calon istrinya orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang bernama Sarni bin Sairan dan Anik Harmini binti Sadiran, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan semua keluarga telah setuju pernikahan anak saya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan anak saya telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran saya telah diterima dengan baik;
- Bahwa anak saya dan anak Para Pemohon pernah ditangkap warga saat sedang berduaan, kemudian mereka disuruh membuat surat pernyataan yang berisi mereka akan segera menikah, jika tidak segera menikah mereka akan diusir oleh warga dari kampungnya;
- Bahwa saya sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat – Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: XXXXXX tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: XXXXXX tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/40/V/2005 tanggal 21 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXX tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor: 1186/AT/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama anak XXXXXX, yang dikeluarkan oleh SMK Islam 1 Durenan, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim

8. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor XXXXXX3 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor: XXXXXX tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah lama berpacaran dan sudah sangat meresahkan lingkungan, bahkan sampai ditegur oleh RT;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri yang taat dan berbakti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya,

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah sering jalan berdua dan sudah meresahkan lingkungan dan bahkan sampai ditegur oleh RT;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri yang taat dan berbakti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXX, umur 17 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Trenggalek yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Yunita binti Sakir dan fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon I dengan Yunita binti Sakir adalah suami isteri yang sah dan mempunyai anak yang bernama XXXXXX yang saat ini masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXX dengan XXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek yang hasilnya karena calon isteri dan calon suami belum siap meskipun keluarga telah siap, maka demi kepentingan terbaik bagi anak agar perkawinan di tunda;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua)

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX sejak satu tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah ditangkap warga saat sedang berduaan sehingga disuruh warga membuat surat pernyataan untuk segera menikah, jika tidak akan diusir oleh warga dari kampungnya;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

6. Bahwa anak Para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terkait dengan perkawinannya;

7. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh (datang bulan) sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Para pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Trenggalek, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Relas	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Trk